

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Perjanjian penambahan dana dan hutang subordinasi yang dibentuk oleh penjamin kepada bank merupakan salah satu bentuk perjanjian penjaminan yang lahir berdasarkan kebebasan berkontrak tersebut. Pemberian perjanjian penambahan dana oleh kreditur sebagai jaminan terhadap penanganan kredit pada korporasi adalah muncul sebagai kebutuhan dalam praktik untuk menjembatani kepentingan tiga pihak, yaitu pertama pihak bank sebagai pemberi kreditur, Perjanjian penambahan dana berguna untuk membantu kedudukan bank yang sangat berisiko. Kedua bagi pihak penjamin, penjamin adalah pihak yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan kewajiban finansial pihak lain (terjamin) kepada penerima jaminan. Ketiga, dari pihak debitur, berupa perseorangan maupun badan usaha yang dalam kegiatan usahanya di berbagai bidang usaha yang memerlukan pendanaan dari bank/kreditur untuk keperluan usahanya tersebut. Aspek-aspek hukum Perjanjian penambahan dana dan hutang subordinasi tersebut menarik untuk dibahas mengingat Perjanjian penambahan dana dan hutang subordinasi merupakan hasil kreativitas pelaku usaha di dalam praktik. Melalui penulisan penulisan hukum ini dapat diketahui mengenai mengapa diperlukan Perjanjian penambahan dana dan hutang subordinasi, apa dasar pertimbangan bank memberikan fasilitas kredit dan sejauh mana dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Kata Kunci: Perjanjian, Hutang Subordinasi, Kredit

ABSTRACT

The rapid advancement of the business sector necessitates innovation among business actors to address legal gaps not explicitly regulated under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). The open nature of contract law, as outlined in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, grants individuals the freedom to enter into agreements based on their mutual intent. Within this legal framework, the fund injection and subordinated debt agreement established by a guarantor in favor of a bank emerges as a unique contractual mechanism developed through the principle of freedom of contract. This type of agreement arises from practical needs in corporate financing, serving to balance the interests of three key parties: the bank as the creditor, the guarantor as the party ensuring the financial obligations of the debtor, and the debtor either an individual or a business entity requiring funding for operational purposes. These agreements are essential for mitigating credit risk, strengthening legal certainty, and supporting corporate credit structures. This legal study aims to examine the rationale behind the use of fund injection and subordinated debt agreements, the legal considerations influencing a bank's decision to provide credit facilities, and the extent to which such agreements ensure legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Agreement, Subordinated Debt, Credit.*